



KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 652/1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Kebayoran Baru
Tanggal, 30 Oktober 2012 Nomor : 613/1.851.2.7
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
- Nama Yayasan : Yayasan Tarakanita
 - Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Salemba Tengah No. 23 Jakarta Pusat
 - Penanggung Jawab : Elisabeth Marjudah Sr. Elsa. CB
 - Akte Yayasan : Nomor, 05
 - Badan Penyelenggara : Tanggal, 18 Januari 2011
Notaris Milly Karmila Sareal SH
Di Jakarta
 - Nama Sekolah : TK Karanita 1
 - Waktu Belajar : 07.00 s/d 31.00
 - Status Gedung : Milik Yayasan
 - Alamat Sekolah : Jl. Barito II/2 Kebayoran Baru
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2012/2013 s.d. 2016/2017
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
- Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 26-3-2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. BAMBANG PURIS, M.Pd
NIP. 1957122019902031007

